

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
2014**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR  
32/KTPS/KPU-KAB-011.329980 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA JAYANTI  
KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI**

**ABSTRAK :** Bawa sesuai dengan Surat Rekomendasi kepala desa Jayanti Nomor 210/20/IV/2014 Tanggal 29 April 2014, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perlu memberhentikan dan mengangkat anggota panitia pemungutan suara Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Sukabumi ini adalah:**

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik; UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil; UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; UU Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

**Memperhatikan**

Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 03/Kpts/Kpu-Kab-011.329980/Tahun 2014 tentang Pengukuhan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD,DPRD , serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; Surat Rekomendasi Kepala Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu Nomor 210/20/IV/2014 Tanggal 29 April 2014; Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi pada tanggal 2 Mei 2014.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor  
37.2/KTPS/KPU-KAB-011.329980 Tahun 2014 Diatur tentang:**

**Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Sukabumi; Pemberhentian dan pengangkatan anggota panitia  
pemungutan suara Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu  
Kabupaten Sukabumi; Memberhentikan Sdr. ACEP HARMANI  
sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jayanti  
Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi; Mengangkat  
Sdr. ERRY ARIYANDI sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara  
Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;  
Masa kerja keanggotaan Panitia Pemungutan Suara berakhir pada  
bulan Juli 2014, dan apabila terjadi Pemilu Presiden dan Wakil  
Presiden Putaran II , maka masa kerja Panitia Pemungutan Suara  
dapat diperpanjang Kembali; Keputusan ini disampaikan kepada  
yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan  
sebagaimana mestinya; Keputusan ini berlaku sejak tanggal  
ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat  
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.**

**CATATAN :**

- Keputusan ini Ditetapkan di Sukabumi Pada tanggal 02 Mei 2014